

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 82 TAHUN 2000
TENTANG
KARANTINA HEWAN**

UMUM

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan pada tanggal 8 Juni 1992, penyelenggaraan kegiatan karantina hewan, ikan dan tumbuhan di Indonesia telah mempunyai landasan hukum baru yang lengkap dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan. Sebagaimana umumnya suatu Undang-undang, Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat umum yang perlu dijabarkan lebih lanjut dalam ketentuan-ketentuan yang lebih operasional dalam suatu Peraturan Pemerintah yang lebih spesifik sifatnya, khusus mengatur mengenai pelaksanaan karantina hewan.

Ada dua masalah dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 yang secara tegas diamanatkan untuk diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, yaitu masalah jasa karantina dan masalah transit alat angkut yang mengangkut media pembawa. Namun demikian, hal ini tidak menutup kemungkinan untuk mengatur lebih lanjut masalah-masalah lain di luar kedua masalah tersebut dalam suatu Peraturan Pemerintah, mengingat masalah yang akan diatur mempunyai implikasi yang luas terhadap kepentingan umum atau menyangkut kompetensi dalam berbagai departemen sehingga pelaksanaannya memerlukan koordinasi antar departemen. Selain itu sebagian dari masalah tersebut merupakan materi baru atau yang tidak secara jelas diatur dalam Undang-undang tersebut. Dengan tertuangnya materi tentang karantina dalam Peraturan Pemerintah ini, maka pelaksanaan karantina hewan akan memiliki landasan hukum yang lebih pasti. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini juga dikaitkan dan diselaraskan hubungan antara pelaksanaan karantina hewan dengan kebijaksanaan bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sebagai kesatuan dalam mata rantai kesisteman pengamanan/perlindungan sumber daya hayati hewan. Begitu pula dengan kesepakatan, rekomendasi, peraturan ataupun konvensi internasional yang menyangkut bidang karantina hewan, juga diperhatikan sebagai acuan agar ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah ini harmonis dengan aturan main global.

Atas pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, selain masalah jasa karantina dan transit alat angkut, dalam Peraturan Pemerintah ini juga diatur lebih lanjut masalah persyaratan karantina, tindakan karantina terhadap pemasukan, transit, atau pengeluaran media pembawa, tindakan karantina hewan terhadap alat angkut, tindakan karantina hewan terhadap media pembawa lain, tindakan karantina hewan di luar tempat pemasukan dan pengeluaran, kawasan karantina, jenis hama penyakit hewan karantina dan media pembawa, penetapan tempat pemasukan dan pengeluaran, instalasi karantina hewan serta pengembangan peran serta masyarakat.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Cukup jelas

Angka 14

Cukup jelas

Angka 15

Cukup jelas

Angka 16

Cukup jelas

Angka 17

Cukup jelas

Angka 18

Cukup jelas

Angka 19

Cukup jelas

Angka 20

Cukup jelas

Angka 21

Yang dimaksud dengan:

- desinfeksi adalah upaya yang dilakukan untuk membebaskan media pembawa dari jasad renik secara fisik atau kimia, antara lain seperti pemberian desinfektan, alkohol, NaOH, dll;

- desinsektasi adalah upaya yang dilakukan untuk membebaskan media pembawa dari hama insekta, antara lain seperti pemberian insektisida, DDT dll;

- fumigasi adalah upaya yang dilakukan untuk membebaskan media pembawa dari jasad renik dengan cara pemberian uap fumigan, antara lain seperti KMnO_4 , dll.

Angka 22

Cukup jelas

Angka 23

Cukup jelas

Angka 24

Penanggung jawab alat angkut adalah termasuk pilot, nakhoda, masinis atau pengemudi.

Angka 25

Cukup jelas

Angka 26

Cukup jelas

Angka 27

Cukup jelas

Angka 28

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Sertifikat kesehatan dari negara asal dan dari negara transit yang diterbitkan pejabat yang berwenang sesuai dengan kebijaksanaan masing-masing negara yang pada beberapa negara tertentu, sertifikasi bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan dapat diterbitkan oleh pemeriksa (belum tentu dokter hewan) di tempat asal media pembawa dan tidak perlu disertifikasi ulang oleh dokter hewan karantina di tempat pengeluaran.

Huruf b

Surat keterangan asal bagi media pembawa yang tergolong benda lain dapat diterbitkan oleh produsen, tempat pengumpulan, atau pengolahan sehingga tidak harus memerlukan surat keterangan dari instansi pemerintah.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Sertifikat sanitasi terhadap bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini diperuntukkan bagi media pembawa yang belum diolah. Khusus untuk teknis pemeriksaan bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan bagi keperluan konsumsi manusia, selain berpedoman pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 juga berpedoman pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1993 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner. Sedangkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan merupakan payung dari pelaksanaan pengawasan sanitasi secara umum bagi bahan pangan yang belum diolah maupun yang telah diolah, baik dari segi keamanan maupun dari segi mutu dan gizi.

Ayat (2)

Ektoparasit adalah parasit yang terdapat pada permukaan tubuh hewan, antara lain pinjal, caplak, kutu, dan jamur. Selain itu ektoparasit juga dapat berperan sebagai vektor yang dapat memindahkan hama penyakit hewan karantina.

Ayat (3)

Kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan-bahan yang berasal dari hewan yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi kesehatan manusia.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Maksud penundaan pemeriksaan oleh dokter hewan karantina pada ayat ini semata-mata hanya karena alasan teknis seperti misalnya pemeriksaan pada malam hari ditunda keesokan harinya, menunggu instalasi karantina yang masih dipakai, atau ketidaksiapan petugas karantina karena bertepatan dengan hari libur. Namun tetap tidak mengurangi pengamanan terhadap resiko masuk, menyebar dan keluarnya hama penyakit hewan karantina.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud "dalam hal tertentu" dalam ayat ini merupakan suatu keadaan yang dinilai memiliki potensi penyebaran penyakit yang dapat ditimbulkan oleh lalu lintas media pembawa, melalui suatu metoda penilaian dan manajemen risiko (*risk analysis*).

Ayat (2)

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini merupakan prosedur dasar karantina yang harus diikuti oleh setiap pemakai jasa karantina. Bagi media pembawa yang berisiko tinggi dapat ditetapkan kewajiban tambahan selain prosedur dasar tersebut di atas sebelum pengeluaran dan atau pada waktu pemasukan, antara lain seperti pemeriksaan kausa penyakit, vaksinasi, pengobatan, penetapan daerah asal, daerah transit, daerah tujuan, pelabuhan dan instalasi karantina.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan zoonosis dalam ayat ini adalah hama penyakit hewan yang dapat ditularkan kepada manusia atau sebaliknya.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pemeriksaan kesehatan secara fisik disebut juga sebagai pemeriksaan pendahuluan atau pemeriksaan tahap awal, apabila dilakukan secara umum terhadap pengiriman media pembawa (*shipment*).

Istilah organoleptik dimaksudkan sebagai pemeriksaan dengan mempergunakan panca indra manusia antara lain seperti bau, rasa, dan lain-lain.

Ayat (3)

Pengertian "dalam keadaan tertentu" dalam ayat ini adalah keadaan di mana kondisi media pembawa dan situasi lingkungannya tidak mengganggu proses pengukuhan diagnosa oleh dokter hewan karantina.

Ayat (4)

Pemeriksaan yang dimaksud dalam ayat ini ditujukan untuk mengukuhkan diagnosa melalui pemeriksaan terhadap penyebab penyakit atau kausa penyakit, apabila pada pemeriksaan tahap awal belum dapat dikukuhkan. Pemeriksaan kausa penyakit tersebut selain melalui pemeriksaan laboratoris, dapat juga dilakukan melalui pemeriksaan patologi yaitu pemeriksaan terhadap bangkai atau organ, dan uji biologis yaitu pengujian dengan mempergunakan hewan hidup, serta uji diagnostika yaitu pengujian yang telah memiliki alat, bahan, dan penilaian yang mempunyai standar baku.

Ayat (5)

Laboratorium yang ditunjuk dalam ayat ini adalah laboratorium yang telah diakreditasi oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Pengamatan yang dimaksud dalam ayat ini adalah observasi, sedangkan sistem *semua-masuk semua-keluar* (*all in all out*) bertujuan untuk mencegah penularan hama penyakit hewan karantina melalui kelompok media pembawa dengan pengertian bahwa putusan pembebasan tidak boleh didasarkan atas hasil pengamatan dan pemeriksaan individu atau sebagian dari kelompok media pembawa yang masuk ke dalam instalasi karantina pada periode yang sama.

Ayat (2)

Pengamatan yang dimaksud dalam ayat ini adalah *surveillance* yaitu kegiatan penyidikan penyakit yang bertujuan untuk menetapkan status penyakit suatu negara, area, atau tempat atau pemetaan hama penyakit hewan karantina.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pengertian masa inkubasi adalah lamanya waktu yang diperlukan agen penyakit sejak dari waktu menginfeksi sampai timbulnya gejala penyakit pada media pembawa.

Sifat subklinis adalah sifat penyakit yang tidak menunjukkan gejala secara klinis atau tanda-tanda penyakit pada fisik media pembawa dari luar.

Sifat pembawa (*carrier*) adalah hewan yang mengandung agen penyakit, tetapi tidak menimbulkan penyakit pada hewan yang bersangkutan namun dapat menularkannya ke media pembawa lain.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Penyakit hewan karantina yang belum diketahui masa inkubasinya, antara lain seperti *Bovine Spongiform Encephalomyelitis (Mad Cow)*, Penyakit Nipah Virus, Penyakit Keluron Menular (*Brucellosis*).

Pasal 12

Ayat (1)

Pengertian preventif dalam ayat ini ditujukan untuk pencegahan penyakit antara lain seperti vaksinasi.

Pengertian kuratif ditujukan untuk penyembuhan antara lain seperti pengobatan melalui pemberian antibiotika.

Pengertian promotif ditujukan untuk pemulihan kondisi dan memacu pertumbuhan antara lain seperti pemberian imbuhan pakan (*feed supplement*).

Ayat (2)

Tindakan perlakuan dalam ayat ini dapat dilakukan apabila tidak mengganggu proses pemeriksaan selanjutnya antara lain seperti pemberian antibiotika dapat mengganggu proses pengujian jenis bakteri tertentu.

Pasal 13

Ayat (1)

Mengingat fungsi karantina yang sifatnya lintas sektoral maka dalam melaksanakan tindakan karantina, kebijaksanaan dan pengaturan Menteri lain selain Menteri yang bertanggung jawab di bidang perkarantinaan, juga harus diperhatikan sebagai salah satu persyaratan tindakan karantina.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tindakan karantina lain dalam ayat ini adalah tindakan karantina selain penahanan, seperti pemeriksaan laboratorium, pengamatan, perlakuan, dan lain-lain.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Tindakan penolakan umumnya berkaitan dengan masalah kesiapan dan ketersediaan sarana alat angkut. Oleh karena itu *penolakan dilakukan pada kesempatan pertama*, agar instansi terkait lainnya ikut membantu pengiriman kembali media pembawa tersebut setelah diputuskan untuk ditolak dan menjadikan pengiriman kembali tersebut sebagai prioritas utama.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pelaksanaan pemusnahan media pembawa, dapat juga disaksikan oleh pemilik atau kuasanya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dokter hewan yang berwenang dalam ayat ini adalah dokter hewan pemerintah yang memiliki kewenangan dalam bidang kesehatan hewan secara umum.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Tanggung jawab dokter hewan karantina secara berkelanjutan adalah tanggung jawab dokter hewan karantina terhadap sertifikat yang diberikannya walaupun media pembawa yang bersangkutan sudah dibebaskan.

Pasal 17

Ayat (1)

Pengertian "menugaskan" dalam ayat ini tidak termasuk wewenang dan tanggung jawab pelaksanaan tindakan karantina serta hak profesi dokter hewan antara lain seperti pengukuhan diagnosa dan penentuan terapi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 18

Rencana pemasukan media pembawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini adalah berupa laporan dalam bentuk formulir sebagai rangkaian prosedur karantina hewan yang baku.

Pasal 19

Ayat (1)

Pengertian "sebelum diturunkan" dalam ayat ini dimaksudkan bahwa alat angkutan yang dipergunakan mengangkut media pembawa terbatas pada angkutan perairan meliputi angkutan laut, angkutan sungai dan danau; angkutan penyeberangan; dan angkutan barang sebagai sarana lalu lintas jalan berupa mobil barang.

Ayat (2)

Pengertian "pemeriksaan pendahuluan" dapat dilihat pada penjelasan Pasal 9 ayat (2). Sedangkan pengertian "hewan yang berstatus sebagai barang muatan" dalam ayat ini adalah hewan yang pengirimannya tercantum dalam dokumen pengangkutan (*cargo manifest, bill of lading, airway bill*) dan pada umumnya pemilik hewan tidak ikut dalam alat angkut yang sama, serta penanganannya memerlukan pengamanan khusus (liar, ganas, dan lain-lain).

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Huruf a

Mutasi media pembawa adalah penambahan atau pengurangan jumlah semula media pembawa dari tempat asal dalam perjalanan menuju ke tempat tujuan.

Huruf b

Pengertian dokumen lain antara lain berupa dokumen yang diwajibkan pada setiap pengiriman media pembawa yang dikenakan pembatasan dari Menteri lain.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Perpanjangan waktu yang dimaksud dalam Pasal ini adalah kelonggaran waktu menunggu tersedianya alat angkut tanpa mengurangi kualitas tindakan karantina yang dilakukan. Sehingga batas jangka waktu kelonggarannya sangat ditentukan oleh tingkat risiko dan penularan hama penyakit hewan karantina dan kemungkinan tersedianya alat angkut.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pengertian "yang dianggap aman" dalam ayat ini diputuskan setelah berkonsultasi dengan penanggung jawab tempat pemasukan atau pengeluaran dan instansi terkait.

Pedoman pengendalian penyakit hewan menular dipergunakan sebagai pegangan setiap petugas teknis dalam menangani kasus-kasus penyakit hewan menular yang telah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Pengertian intensif dalam huruf ini biasanya dipergunakan bagi pengamatan yang dilakukan secara individual dan terus menerus selama masa karantina, namun pengertian ini dapat juga dipergunakan dalam tindakan karantina lainnya antara lain seperti pemeriksaan, pengasingan dan perlakuan.

Huruf b

Pengertian "untuk disembelih" dalam huruf ini yaitu tidak melewati proses, waktu dan tempat lain sebelum disembelih.

Huruf c

Media pembawa sebagai komoditas yang dilalulintaskan dengan sendirinya dapat terkait dengan peraturan perundang-undangan lain, sehingga juga harus memperhatikan peraturan perundang-undangan lain yang terkait antara lain seperti ketentuan kepabeanan atau konvensi-konvensi internasional.

Huruf d

Kewajiban lain adalah kewajiban yang ditetapkan selain persyaratan karantina dan tindakan karantina, antara lain seperti pungutan jasa karantina.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pengertian "diperpanjang sampai dinilai aman" dalam ayat ini adalah murni merupakan pertimbangan profesi yang didasarkan pada masa inkubasi suatu penyakit. Dalam prakteknya perpanjangan ini dihitung mulai dari hari terakhir ditemukannya kematian dan atau ditemukannya gejala klinis penyakit, ditambah masa inkubasi penyakit tersebut.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "gejala penyakit hewan yang bersifat individual" adalah penyakit yang spesifik terjadi pada individu hewan tertentu atau penyakit yang bersifat degeneratif, antara lain seperti tetanus, *milk fever*, *colic*, dan lain-lain.

Sedangkan yang dimaksud dengan "penyakit hewan menular selain penyakit hewan karantina", antara lain seperti penyakit cacing, *colibacillosis*, dan lain-lain.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "produk" dalam ayat ini adalah jenis dari bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan dan benda lain, antara lain seperti limpa, keju, pakan ternak.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Transit media pembawa yang berasal dari dan atau pernah transit sebelumnya di negara yang masih tertular penyakit golongan I dapat ditolak oleh Menteri.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Lokasi transit langsung dalam ayat ini, merupakan lokasi yang telah disetujui dan di bawah pengawasan dokter hewan karantina dalam wilayah tempat transit yang secara khusus disiapkan guna memenuhi persyaratan transit lalu lintas internasional media pembawa. Tindakan karantina biasanya hanya perlakuan berupa desinsektisasi untuk mencegah penularan hama penyakit hewan karantina melalui serangga (sebagai vektor).

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud "dokter hewan yang berwenang" dalam ayat ini lihat penjelasan Pasal 16 ayat (2) sehingga yang lebih penting dijiwai adalah semangat dan pengertian pemeriksaan

berkesinambungan (*in line inspection*) yang menghubungkan fungsi-fungsi profesi tanpa harus selalu melalui jalur birokrasi dalam pemerintahan.

Pengertian "dokter hewan yang ditunjuk Menteri" dalam ayat ini dimaksudkan untuk memberikan istilah tersendiri kepada dokter hewan yang bekerja secara penuh (*fulltime*) dan atau bertanggung jawab atas program kesehatan atau sanitasi media pembawa pada suatu tempat asal yang secara rutin melakukan pengeluaran media pembawa antara lain seperti perusahaan pembibitan, penangkaran satwa, industri pengolahan, balai inseminasi buatan. Penunjukan dokter hewan oleh Menteri dilakukan sesuai prosedur akreditasi. Yang penting diperhatikan adalah bahwa sertifikasi dari tempat atau daerah asal seperti diterangkan di atas sudah cukup sebagai dokumen pendukung/pengantar media pembawa ke dokter hewan karantina tanpa perlu lagi keterangan atau sertifikasi ulang oleh pejabat instansi teknis setempat.

Ayat (3)

Istilah penangkaran biasanya dipergunakan sebagai tempat mengembang-biakkan hewan yang termasuk satwa liar.

Ayat (4)

Pengertian dokter hewan dalam ayat ini adalah dokter hewan praktek/ mandiri.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "hewan kesayangan" adalah hewan yang dipelihara secara intensif, dianggap sebagai bagian dari keluarga oleh pemiliknya (*pet animal*).

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Perlakuan terhadap orang biasanya dilakukan dengan cara penyucihamaan terutama bagi orang-orang yang sehari-harinya berhubungan dengan hewan antara lain seperti perawat hewan atau petugas karantina.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pengertian "sampai dinilai aman" dalam ayat ini, dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 29 ayat (4)

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kelayakan kondisi fisik" dalam ayat ini adalah layak untuk diangkut (*fit for travel*), yang merupakan penerapan peraturan kesejahteraan hewan (*Animal Welfare*) dan merupakan persyaratan serta dicantumkan dalam sertifikasi hewan hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Penahanan di tempat asal dalam ayat ini merupakan penahanan di tempat pengumpulan, pengolahan, dan atau pengawetan antara lain seperti di rumah potong hewan pada waktu tindakan karantina dan pemenuhan semua ketentuan sebelum diberangkatkan dilakukan pada tempat tersebut dengan maksud agar media pembawa yang bersangkutan terjamin isolasinya dari kontaminasi atau pencemaran, sesuai persyaratan dan atau permintaan negara tujuan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Tata cara perlakuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk mengatur cara desinsektisasi dan atau desinfeksi alat angkut serta desinfeksi penumpang dan atau muatan.

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "rudapaksa" dalam ayat ini adalah eksploitasi atau penyiksaan terhadap hewan yang berlebihan di luar batas kewajaran.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Persyaratan teknis alat angkut dan kemasan dalam ayat ini hanya mengatur aspek kesejahteraan hewan untuk keselamatan hewan selama dalam perjalanan antara lain seperti ventilasi, penyediaan pakan dan air, kapasitas tampung, serta ukuran kemasan.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kotak sampah karantina (*quarantine garbage box*) dipergunakan sebagai tempat membuang media pembawa yang biasanya disiapkan pada terminal.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Media pembawa lain berupa peralatan bekas dan peralatan orang yang diduga dalam ayat ini merupakan peralatan bekas pakai media pembawa antara lain seperti pelana, brongsong dan bekas kemasan daging, sedangkan peralatan orang antara lain berupa sepatu, alas kaki, pakaian kerja peternak atau perawat hewan atau orang yang sehari-harinya berhubungan dengan media pembawa.

Pasal 57

Ayat (1)

Yang dimaksud "kemudahan pelayanan dan kelancaran arus barang di tempat pemasukan dan pengeluaran" dalam ayat ini bukan mengenai persyaratan dan prosedur dasar tindakan karantina, akan tetapi ditujukan bagi kemudahan persyaratan teknis berdasarkan penilaian tempat asal sesuai prosedur akreditasi, guna menunjang kelancaran arus barang di tempat pemasukan dan pengeluaran.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Hewan bibit adalah hewan yang diperoleh melalui serangkaian proses seleksi untuk dikembangbiakkan.

Bahan biologik reproduksi adalah bahan yang diperoleh dari hewan bibit untuk diproses lebih lanjut menjadi hewan.

Sedangkan yang dimaksud "kemudahan" dalam ayat ini adalah kemudahan persyaratan teknis karantina, dengan pertimbangan bahwa kemudahan terhadap hewan bibit, bahan biologik reproduksi dan hewan hasil penangkaran adalah karena adanya jaminan cara pemeriksaan status kesehatan dan sanitasi yang lebih intensif.

Ayat (2)

Metode sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 57 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (1), juga diterapkan terhadap media pembawa berupa bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan dan benda lain, yang diutamakan pada aspek sanitasi tempat asal.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dengan "pihak lain" dalam Pasal ini adalah orang atau badan usaha berbadan hukum ataupun tidak, yang telah diakreditasi dan ditunjuk oleh Menteri untuk membantu tindakan karantina dan atau penyediaan instalasi karantina, antara lain seperti bantuan tindakan desinfektasi, pembuatan kandang, dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Penilaian status atau situasi hama penyakit hewan karantina dan atau pengawasan pelaksanaan tindakan karantina dan persyaratan teknis dapat dilakukan di negara asal atau transit, sesuai dengan ketentuan *Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS)* yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "alasan yang terpaksa" dalam ayat ini adalah alasan yang menyangkut alat angkut itu sendiri antara lain seperti kapal akan tenggelam, kebakaran.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "alasan lain" dalam ayat ini dapat berupa alasan-alasan yang tidak berdasarkan teknis perkarantinaan antara lain seperti kualitas produk, barang yang dilarang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pengertian tidak memenuhi persyaratan karantina dalam ayat ini merupakan tindak pidana karena tidak dilaporkan, tidak diperiksa, tidak melalui tempat yang ditetapkan dan atau diselundupkan pada waktu pengeluarannya.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "pertimbangan Menteri" dalam ayat ini adalah agar memperhatikan peraturan perundangan lain apabila akan melakukan tindakan pemusnahan, seperti antara lain pemusnahan terhadap orang utan yang tergolong hewan yang dilindungi/dilestarikan.

Pasal 66

Ayat (1)

Barang yang ditahan adalah barang yang belum memenuhi persyaratan karantina dan dilakukan tindakan penahanan oleh karantina. Sedangkan barang bukti adalah barang yang dijadikan bukti atau barang yang ditahan dan telah menjadi barang bukti untuk proses pemeriksaan di pengadilan.

Ayat (2)

Pelaksanaan pemusnahan dalam ayat ini harus juga disaksikan oleh jaksa penuntut umum.

Pasal 67

Ayat (1)

Pengertian "barang yang dinyatakan tidak dikuasai, dikuasai Negara dan yang menjadi milik Negara" dalam Pasal ini merupakan pengertian dari aspek kepabeanan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang juga berhubungan dengan tugas fungsi perkarantinaan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992, dengan maksud untuk menghubungkan antara dua tugas fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud di atas agar dalam pelaksanaannya terjadi koordinasi yang lebih harmonis.

Ayat (2)

Khusus terhadap media pembawa yang telah dinyatakan telah menjadi milik negara, pertimbangan dokter hewan karantina disampaikan kepada Menteri Keuangan, berdasarkan kewenangannya sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Pengertian "hewan organik" dalam ayat ini adalah hewan-hewan yang dilatih dan dipelihara secara intensif guna membantu tugas-tugas kedinasan milik Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian, juga bagi hewan milik instansi pemerintah lainnya antara lain seperti Bea Cukai, dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Ayat (1)

Pengertian "area-area" dalam ayat ini dapat berupa satu atau beberapa daerah administratif dalam suatu pulau, atau kelompok pulau di dalam wilayah negara Republik Indonesia yang dikaitkan dengan pencegahan penyebaran hama penyakit hewan karantina.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 74

Ayat (1)

Wabah adalah kejadian penyakit luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu penyakit hewan menular baru di suatu daerah atau kenaikan kasus penyakit hewan menular mendadak.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Penetapan kawasan karantina merupakan penetapan yang bersifat teknis berdasarkan atas kejadian penyakit pada satu atau beberapa daerah yang semula diketahui bebas dari hama penyakit hewan karantina, sehingga kejadian seperti itu dapat saja melintasi satu atau beberapa batas wilayah administratif. Penetapan kawasan karantina ini dipergunakan sebagai dasar untuk melakukan penutupan daerah kabupaten atau kota oleh Kepala Daerah yang bersangkutan.

Pasal 75

Ayat (1)

Daya epidemis adalah daya penyebaran penyakit, sedangkan daya patogenitas adalah kemampuan suatu agen penyakit untuk dapat menimbulkan derajat kesakitan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud "pihak yang berwenang" dalam ayat ini adalah pihak-pihak yang tugas dan fungsi utamanya melakukan penyidikan hama penyakit hewan, antara lain seperti Balai Penyidikan Penyakit Hewan, Dinas Peternakan, OIE, FAO.

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam menetapkan tempat pemasukan, transit atau pengeluaran perlu mempertimbangkan kelancaran perekonomian dan alasan-alasan yang berasaskan kelestarian sumber daya alam hayati hewan.

Pasal 80

Ayat (1)

Pada prinsipnya penyediaan fasilitas instalasi karantina menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun dalam kondisi keuangan negara tidak memungkinkan, pihak lain dapat menyediakan fasilitas tersebut demi kelancaran pelaksanaan tindakan karantina (lihat juga penjelasan Pasal 60 ayat (1)). Dalam perkembangannya selain Pemerintah Pusat, penyediaan fasilitas instalasi karantina tersebut dapat dilakukan oleh Pemerintah Propinsi, Daerah, atau Kota.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Penetapan persyaratan teknis karantina dan instalasi karantina yang dimaksud dalam ayat ini adalah untuk menjamin terpenuhinya standar persyaratan teknis instalasi karantina yang dipergunakan sebagai acuan oleh pihak pemerintah dan pihak lain. Dalam penetapan ini juga harus mendengar pertimbangan dokter hewan karantina.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pemakaian instalasi karantina pihak lain seperti yang dimaksud dalam ayat ini dapat dipergunakan oleh pihak lain sepanjang untuk keperluan pelaksanaan tindakan karantina.

Pasal 82

Ayat (1)

Metode Karantina Pasca Masuk (KPM) yang dulunya belum diterapkan pada karantina hewan, dalam perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang kedokteran hewan, juga telah diimplementasikan pada jenis media pembawa yang cara pendeteksian penyakitnya belum dapat dilakukan menunggu pertumbuhan dan atau perkembangan media pembawa yang bersangkutan, antara lain seperti pada bibit hewan, biologik reproduksi dan satwa liar. Metode ini sangat erat hubungannya dengan penyakit yang bersifat maternal dan atau manajemen kesehatan yang tidak jelas sejarahnya. Pada keadaan yang situasi penyakit dan manajemen kesehatannya sudah maju dan dianggap tidak terlalu berisiko, metode KPM tidak perlu diterapkan sepenuhnya, cukup dengan melakukan akreditasi dan pemantauan (*monitoring*). Akan tetapi dalam keadaan sebaliknya seperti pengamatan penyakit pada jenis satwa liar, metode KPM ditetapkan tanpa batas waktu pengamatan, malah termasuk keturunannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 83

Ayat (1)

Pengertian "*in situ*" adalah pemeliharaan atau penangkaran satwa liar di habitat alam atau aslinya, seperti jenis hewan Badak di Taman Nasional Ujung Kulon. Sedangkan "*eks situ*" adalah pemeliharaan atau penangkaran satwa liar di habitat buatan atau tiruan, seperti jenis hewan Jerapah di Taman Safari atau Kebun Binatang.

Adapun pengertian "tindakan karantina pasca masuk" dalam ayat ini, dapat dilihat pada penjelasan Pasal 84 ayat (1).

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 84

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kepentingan nasional" antara lain digunakan untuk kepentingan penelitian dan ilmu pengetahuan serta peningkatan mutu genetik ternak.

Sedangkan yang dimaksud "instalasi karantina pengamanan maksimum" dalam ayat ini adalah instalasi yang terdiri atas suatu tempat atau lokasi yang terisolasi dari wilayah pengembangan budi daya ternak dan dipergunakan sebagai pelaksanaan tindakan karantina bagi hewan impor yang tertular hama penyakit hewan karantina yang menurut hasil analisis memiliki risiko tinggi. Metode ini biasanya diterapkan oleh negara-negara besar yang memiliki pulau yang lokasinya terisolasi antara lain seperti Australia, Amerika Serikat dan Selandia Baru. Tindakan karantina seperti ini dilaksanakan secara maksimum yang artinya semua tindakan karantina termasuk berbagai pengujian dan pengamatan dilakukan per individu dan berulang kali hingga dianggap benar bebas dari kausa penyebab penyakit dan tidak membahayakan kesehatan manusia. Kecurigaan terhadap jenis penyakit yang dapat ditularkan melalui induk (*maternal*), tindakan karantinanya juga dilakukan terhadap keturunannya, sehingga bibit impor baru dapat dibebaskan setelah menghasilkan keturunan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Ayat (1)

Kerja sama dengan negara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini antara lain meliputi : kelancaran tindakan karantina, penilaian status negara, area atau tempat, informasi situasi hama penyakit, harmonisasi protokol dan peraturan, standarisasi pengujian dan produk, rekomendasi, referensi dan konsultasi teknis, pertemuan ilmiah serta kerja sama yang saling menguntungkan.

Ayat (2)

Kerja sama dengan negara lain dilakukan melalui atau oleh Menteri Luar Negeri, namun dalam pelaksanaannya kerja sama teknis sering melibatkan menteri lain yang terkait seperti Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Mengingat bahwa semua pelaksanaan tindakan karantina harus dilaksanakan oleh petugas yang memiliki profesi dokter hewan karantina dan dibantu petugas yang memiliki ketrampilan sebagai paramedik karantina, maka petugas karantina tersebut dapat diberi kewenangan untuk memangku jabatan sebagai pejabat fungsional.

Ayat (4)

Pengertian "tindakan yang mendukung kelancaran pelayanan media pembawa" dalam Pasal ini berkaitan dengan kewenangan Menteri atau Menteri lain yang juga dilaksanakan oleh karantina hewan, antara lain seperti pengawasan pembatasan lalu lintas satwa liar (fauna) yang menjadi wewenang Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang konservasi sumber daya alam hayati.

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud "fasilitas elektronik" dalam ayat ini antara lain seperti: *faksimile*, *e-mail*, EDI (*Electronic Data Interchange*) dan lain-lain, tetapi tetap tidak mengurangi kewajiban pemilik untuk melengkapi dokumen karantina aslinya.

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4002